

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen hukum Islam yang sejak lama hidup dan berkembang dalam praktik sosial masyarakat Indonesia. Dalam sejarahnya, wakaf tidak hanya dipahami sebagai sarana ibadah semata, melainkan juga sebagai bentuk kepedulian sosial yang memiliki dampak jangka panjang bagi kesejahteraan umat. Melalui wakaf, harta benda yang dimiliki seseorang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Oleh karena itu, wakaf memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai salah satu instrumen pendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat (Djunaidi, 2020).

Dalam perkembangan hukum nasional, wakaf telah memperoleh pengaturan yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menegaskan bahwa wakaf dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum serta dikelola secara produktif sesuai dengan prinsip syariah (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 2004). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap wakaf sebagai bagian dari sistem hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah untuk terlibat dalam pengelolaan dan pembangunannya secara administratif.

Peran pemerintah dalam pengembangan wakaf tidak dapat dilepaskan dari konsepsi negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, peran ini sejalan dengan konsep *siyasah idariyah*, yaitu kebijakan dan tindakan administratif pemerintah dalam mengatur urusan publik demi tercapainya kemaslahatan umum (Beik, 2020). *Siyasah idariyah* menekankan bahwa setiap kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan umum, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

Konsep *siyasah idariyah* memberikan legitimasi normatif bagi pemerintah untuk terlibat dalam pengelolaan instrumen sosial-keagamaan, termasuk wakaf. Dalam kerangka ini, pemerintah tidak diposisikan sebagai pihak yang menggantikan fungsi keagamaan, melainkan sebagai pengelola administrasi publik yang bertugas yang menjamin keteraturan, akuntabilitas, dan keberlanjutan pelaksanaan wakaf. Dengan demikian, kebijakan pemerintah di bidang wakaf dapat dipahami sebagai bentuk *tadbir al-umur al-ammah* (pengelolaan urusan publik) yang sah menurut perspektif hukum Islam (Iqbal, 2021).

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, peran tersebut tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 2014). Kewenangan ini membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan administratif yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk dalam pengembangan wakaf sebagai bagian dari kebijakan kesejahteraan sosial daerah.

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik sosial dan kultural yang kuat dengan nilai-nilai keislaman. Prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah yang hidup dalam masyarakat Minangkabau menunjukkan adanya keteraitan erat antara nilai agama dan tata kelola kehidupan sosial. Dalam konteks ini, pengembangan wakaf oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dapat dipahami sebagai implementasi *siyasa idariyah* di tingkat lokal, yakni kebijakan administratif pemerintah daerah yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Kota Padang ditetapkan sebagai kota wakaf pada tahun 2021 sebagai bentuk komitmen awal pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Penetapan ini menjadi tonggak awal bagi penguatan peran wakaf dalam kebijakan daerah, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional pengembangan wakaf produktif (Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Meskipun telah ditetapkan sejak tahun 2021, pelaksanaan *launching* kota wakaf di Kota Padang baru dilakukan pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh perlunya proses persiapan yang menyeluruh dan bertahap, terutama dalam aspek regulasi, kelembagaan, serta perencanaan program. Pemerintah daerah membutuhkan waktu untuk menyusun kebijakan pendukung, membangun sinergi dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, serta memastikan kesiapan sumber daya manusia, khususnya para nazhir wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Selain itu, rentang waktu antara penetapan dan *launching* juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep kota wakaf. Upaya ini penting agar pemahaman masyarakat terhadap wakaf tidak hanya terbatas pada wakaf konsumtif, tetapi juga mencakup wakaf produktif yang berorientasi pada pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Dengan meningkatnya pemahaman public, diharapkan partisipasi masyarakat dalam program wakaf dapat berjalan lebih optimal.

Penetapan Kota Padang sebagai Kota Wakaf oleh Pemerintah Daerah bersama Kementerian Agama Republik Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia merupakan salah satu bentuk konkret kebijakan tersebut. Penetapan ini mencerminkan adanya kehendak pemerintah daerah untuk mengintegrasikan wakaf ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam perspektif *siyasaḥ idariyah*, kebijakan ini dapat dipandang sebagai upaya pengelolaan urusan publik melalui optimalisasi instrumen wakaf untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024).

Bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengembangan Kota Wakaf dapat dilihat melalui program yang telah dijalankan. Salah satunya adalah peluncuran “Gerakan Wakaf Uang”, khususnya yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini menunjukkan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan penggerak partisipasi masyarakat, bukan sebagai pihak yang bersifat memaksa. Dalam kerangka *siyasaḥ idariyah*, kebijakan administratif semacam ini dibenarkan sepanjang bertujuan mendorong kemaslahatan umum dan dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan (*ikhtiyar*) serta keadilan (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Padang juga menjalankan fungsi administratif melalui koordinasi dan pembinaan terhadap pengelolaan wakaf, terutama dalam peningkatan kapasitas nazhir dan penguatan tata kelola wakaf. Fungsi ini sejalan dengan prinsip *siyasaḥ idariyah* yang menempatkan pemerintah sebagai penjamin keteraturan (*tanzhim*), akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan urusan publik. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan, wakaf diharapkan tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan kota wakaf, berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun dilaksanakan disusun secara sistematis dalam bentuk table. Penyajian ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap jenis kegiatan, pihak pelaksana, serta fokus pengembangan wakaf yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Dengan demikian, table tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam melihat arah, capaian, serta bentuk nyata komitmen pengembangan kota wakaf secara terstruktur dan berkelanjutan.

Tabel 1.1

Gambaran Kegiatan Kota Wakaf Pada Akhir Bulan Oktober 2024

HARI/ TANGGAL	KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	OUTPUT KEGIATAN	KETERANGAN
Senin/28 Okt 2024	1. Penetapan Peserta TOT Penggerak Wakaf; 2. Penetapan Peserta Pelatihan Nazhir Wakaf produktif	Sekretariat/ IPARI Sumbar dan IPARI Kota Padang Sekretariat Tim	Daftar peserta TOT Daftar Peserta Pelatihan	Sekretariat Kota Wakaf Sekretariat Kota Wakaf
Selasa/29 Okt 2024	Rapat Tim	Sekretariat Tim	Hasil Evaluasi	Sekretariat Kota Wakaf
Rabu/30 Okt 2024	Penerbitan SK Peserta TOT dan peserta pelatihan nazhir wakaf produktif		SK	Sekretariat Kota Wakaf

Kamis/31 Okt 2024	1. RapatEvaluasi tim giat Kota Wakaf bulan Oktober 2024; 2. Penyusunanjadwal giat tim koordinasi kota wakaf bulan November 2024	Rinaldi/ Sekretariat Tim	Hasil evaluasi dan jadwal giat bulan November 2024	Sekretariat Kota Wakaf
----------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kota Padang

Namun demikian, dalam praktiknya, pengembangan Kota Wakaf di Kota Padang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya regulasi daerah yang secara khusus mengatur wakaf, keterbatasan koordinasi antar-lembaga, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas *siyasah idariyah* sebagai konsep normatif dengan realitas implementasi kebijakan administratif di tingkat daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut mengenai **Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Pengembangan Kota Wakaf Perspektif *Siyasah Idariyah*.**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam sebuah penelitian memegang peranan penting untuk memastikan penelitian berjalan secara sistematis. Oleh karena itu, merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan penelitian ini akan menelaah tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Pengembangan Kota Wakaf menurut *Siyasah Idariyah*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa bentuk kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pengembangan Kota Wakaf?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengembangan Kota Wakaf?
3. Bagaimana pandangan *siyasah idariyah* terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan Kota Wakaf?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bentuk kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pengembangan Kota Wakaf.
2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengembangan Kota Wakaf.
3. Menganalisis pandangan *siyasah idariyah* terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam mengembangkan Kota Wakaf.

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan dan akan diperoleh dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis yaitu dapat memberikan manfaat, baik secara teori maupun praktis.

1. Secara Teori

Memberikan pengetahuan tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kota Padang dalam pengembangan Kota wakaf perspektif *siyasah idariyah*, sehingga dapat meningkatkan pola pikir dan analisis terhadap ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengembangan Kota Wakaf secara lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi lembaga terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia dan nashir, dalam meningkatkan sinergi kelembagaan dan kepastian hukum pengelolaan aset wakaf. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dalam mengembangkan konsep Kota Wakaf sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Untuk menunjang penelitian ini memerlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan wakaf, diantaranya :

Pertama, Skripsi karya Siti Nur Aini Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi di Kabupaten Gresik)”. Dalam penelitiannya Siti membahas tentang peran pemerintah daerah secara umum dalam mendukung pengelolaan wakaf produktif, terutama dalam bentuk fasilitasi regulasi, pembinaan nazhir, dan dukungan administratif. Pendekatan yang digunakan cenderung deskriptifadministratif, dengan titik tekan pada bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi pendukung (*supporting role*) terhadap lembaga wakaf yang sudah ada. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dan mendalam , yaitu menempatkan wakaf sebagai instrumen kebijakan publik daerah melalui konsep kota wakaf. Penelitian ini tidak hanya mengkaji peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, tetapi menganalisis kebijakan pemerintah daerah secara substantif.

Kedua, Skripsi karya Muhammad Fadli Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Dalam penelitiannya Fadli berfokus pada kebijakan pemerintah secara umum (nasional) dalam mendorong pengembangan wakaf produktif sebagai instrumen kesejahteraan sosial. Kajian ini menitikberatkan pada kerangka hukum dan kebijakan makro, seperti peraturan perundangundangan wakaf, peran pemerintah pusat, serta arah kebijakan negara dalam mengoptimalisasi wakaf produktif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik mengkaji kebijakan pemerintah daerah sebagai peran utama dalam pengembangan wakaf. Fokus penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum, tetapi juga pada perumusan kebijakan daerah, program konkret, serta strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan konsep kota wakaf sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Ketiga, Skripsi karya Ahmad Rifa'i Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Implementasi Kebijakan Gerakan Indonesia Berwakaf pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur”. Dalam penelitiannya Ahmad menempatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai peran utama pelaksana kebijakan, dengan ruang lingkup kajian pada efektivitas program, strategi sosialisasi, serta tingkat

partisipasi masyarakat dalam waka, khususnya wakaf uang. Dengan demikian, orientasi kajiannya lebih bersifat institusional dan programatik, yakni menilai keberhasilan pelaksanaan program nasional di tingkat perwakilan daerah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memposisikan pemerintah daerah sebagai subjek utama kebijakan, bukan sekadar pelaksana program pusat. Fokus penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah yang dirumuskan dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang, termasuk peran regulasi daerah, perencanaan pembangunan, dan integrasi wakaf ke dalam kebijakan pembangunan sosial-keagamaan melalui konsep kota wakaf.

Keempat, Skripsi karya Rina Yuliana Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wakaf Produktif”. Dalam penelitiannya Rina menyimpulkan, bahwa pemerintah daerah secara normatif memiliki kewenangan strategis dalam mendukung pengelolaan wakaf. Akan tetapi, dalam praktiknya, peran tersebut belum diwujudkan dalam kebijakan daerah yang bersifat khusus dan komprehensif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik menempatkan kebijakan Pemerintah Kota Padang sebagai objek kajian utama. Selain itu, penelitian ini tidak hanya melihat peran pemerintah dari sisi hukum positif, tetapi juga meninjaunya dari perspektif *siyash idariyyah* sebagai cabang *fiqh siyash* yang mengatur administrasi pemerintahan.

Kelima, Skripsi karya Ahmad Fauzi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia”. Dalam penelitiannya Fauzi mengkaji kebijakan wakaf uang dalam skala nasional memperkuat pandangan bahwa tanpa dukungan kebijakan pemerintah yang sistematis, wakaf khususnya wakaf uang akan sulit berkembang secara berkelanjutan. Kajian ini menekankan pentingnya peran Negara sebagai regulator, pengawas, dan pendorong partisipasi publik dalam pengembangan wakaf. Meskipun berkala nasional, temuan ini relevan untuk konteks daerah. Dalam penelitian Ahmad Fauzi memiliki perbedaan pada ruang lingkup kajian yang bersifat nasional dan fokus pada kebijakan wakaf uang secara umum. Sementara itu, penelitian ini membatasi ruang lingkup pada kebijakan daerah, khususnya Kota Padang sebagai kota wakaf, sehingga analisis yang dilakukan oleh kontekstual dan mandala terhadap praktik kebijakan di tingkat lokal.

Keenam, Skripsi karya Siti Ratih Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Siyash Idariyyah terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wakaf”. Dalam

penelitiannya Siti menggunakan perspektif siyasah idariyyah memberikan landasan konseptual bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wakaf merupakan tindakan yang sah secara syar'i selama berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan tertib administrasi. Perspektif ini menegaskan bahwa campur tangan pemerintah dalam pengelolaan wakaf bukanlah bentuk intervensi yang dilarang, melainkan justru merupakan bagian dari tanggung jawab penguasa dalam mengatur urusan publik. Perbedaannya adapun Siti Rahmah yang menggunakan perspektif siyasah idariyyah bersifat normatif konseptual dan tidak berangkat dari studi kasus kebijakan daerah tertentu. Penelitian ini melengkapi kekurangan tersebut dengan menggabungkan analisis normatif siyasah idariyyah dan analisis empiris kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam pengembangan kota wakaf.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Wakaf

Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wakaf merupakan bagian integral dari upaya negara untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat. Wakaf tidak lagi dipandang semata sebagai praktik ibadah individual yang bersifat statis, melainkan sebagai aset publik yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang strategis. Oleh karena itu, negara hadir melalui kebijakan hukum dan kelembagaan untuk memastikan agar pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Dalam implementasinya, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wakaf juga diwujudkan melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan strategis dalam pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan wakaf. Kehadiran BWI menunjukkan peran aktif negara sebagai regulator dan fasilitator, bukan sebagai pengelola langsung harta wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

1.7.2 Kota Wakaf

Konsep kota wakaf muncul sebagai respons atas kebutuhan pengelolaan wakaf yang lebih berintegrasi dengan tata kelola pembangunan perkotaan. Selama ini, wakaf sering dipahami secara sempit, terbatas pada pembangunan masjid, mushalla, atau pemakaman, tanpa dikaitkan secara sistematis dengan perencanaan wilayah dan pembangunan ekonomi. Padahal, dalam sejarah peradaban Islam, wakaf justru menjadi fondasi utama bagi tumbuhnya kota-kota besar melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan pelayanan social (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Dengan demikian, kota wakaf dapat

dipahami sebagai suatu kawasan atau wilayah perkotaan yang pengembangan dan pengelolaannya berbasis pada optimalisasi aset wakaf untuk kepentingan publik.

Kota wakaf tidak dimaknai sebagai kota yang seluruh wilayahnya merupakan tanah wakaf, melainkan sebagai kota yang menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen utama pembangunan sosial dan ekonomi. Wakaf ditempatkan sebagai sumber daya strategis yang diintegrasikan ke dalam kebijakan tata ruang, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat (Badan Wakaf Indonesia, 2024). Dalam konteks ini, wakaf berfungsi tidak hanya sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat modern. **1.7.3 Kebijakan Pemerintah menurut Pandangan *Siyasah Idariyyah*** Dalam pandangan *siyasah idariyyah*, kebijakan pemerintah dipahami sebagai instrumen administratif yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur urusan publik demi mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Kebijakan tidak semata-mata dipandang sebagai produk hukum positif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kekuasaan dalam mengelola kepentingan masyarakat secara tertib, adil, dan efektif. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam perspektif *siyasah idariyyah* harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan tidak berkepentingan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Nasution, 2020).

Dalam perspektif *siyasah idariyyah*, kebijakan pemerintah juga harus dilaksanakan melalui sistem administrasi yang profesional dan akuntabel. Penyelenggaraan kebijakan menuntut adanya pembagian kewenangan yang jelas, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban aparatur pemerintahan. Kebijakan yang baik secara normatif akan kehilangan nilai kemaslahatannya apabila tidak didukung oleh tata kelola administrasi yang transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, prinsip amanah dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah menurut *siyasah idariyyah* (Syarif, 2022).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian lapangan. Menurut (Dedy, 2020) penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian field research, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati fenomena

terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui memahami dan menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengembangan Kota Wakaf pespektif *siyasah idariyah*.

a. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian penulis, maka penulis menempatkan lokasi penelitian di kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kota Padang, Kementerian Agama Kota Padang, dan di Pemerintahan Kota Padang dikarenakan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kota Padang dalam pengembangan Kota Wakaf.

b. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah anggota BWI perwakilan Kota Padang, staff Kementerian Agama Kota Padang, dan Kabag Kesra Kota Padang. Teknik pemilihan informan adalah menggunakan purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut adalah orang yang dipilih yaitu orang yang mengerti dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

1.8.2 Sumber Data

Data primer, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yaitu BWI Kota Padang, Kemenag Kota Padang, dan Pemerintah Kota Padang.

Data sekunder, data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun literatur lainnya.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh tiga sumber data. Teknik dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, dengan artian pihak pewawancara mengajukan pertanyaan, lalu dijawab oleh yang diwawancarai. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengembangan Kota Wakaf. Informan dalam penelitian ini pada awalnya ditetapkan sebagai kepala Kementerian Agama Kota Padang yang

juga merangkap sebagai ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Kota Padang. Namun, karena adanya kendala keterbatasan waktu dan akses, informan penelitian kemudian dialihkan kepada anggota BWI perwakilan Kota Padang, staff Kementerian Agama Kota Padang, staff Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dan Kabag Kesra Kota Padang. Teknik pemilihan informan adalah menggunakan purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan tersebut adalah orang yang dipilih yaitu orang yang mengerti dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bapak Jasman, sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat di Pemerintahan Kota Padang;
- 2) Bapak Syufrizal, sebagai Kepala Bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kementerian Agama Kota Padang;
- 3) Bapak M. Riski Rusydi, sebagai Ketua Penyelenggara Wakaf di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Ibu Asmeli, sebagai bendahara sekaligus Nazhir Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kota Padang.

b. Dokumentasi

Mengumpulkan data tertulis terutama berupa arsiparsip dan termasuk juga berupa buku-buku tentang pendapat, teori serta literatur literatur yang ada hubungannya dengan penelitian. Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini sebagai metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengembangan kota wakaf. Dokumentasi berfungsi untuk memperoleh data tertulis yang dapat memperkuat dan melengkapi data hasil observasi dan wawancara.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. (Huberman, 2020), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah mumpuni. Teknik analisis yang digunakan yaitu: reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan terlebih dahulu dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis serta sumbernya, yaitu data primer dan sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait

langsung dengan kebijakan pengembangan kota wakaf di Kota Padang, seperti aparat pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Badan Wakaf Indonesia perwakilan daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, literatur hukum Islam, dan jurnal ilmiah yang relevan.

Data yang diklasifikasikan kemudian direduksi dengan cara menyeleksi dan merangkum data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif dengan membandingkan antara ketentuan normatif (*dos sollen*) dan praktik empiris di lapangan (*das sein*). Pada tahap ini dilakukan analisis yuridis untuk menilai dasar hukum, kewenangan pemerintah daerah, serta kesesuaian kebijakan pengembangan kota wakaf dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahap selanjutnya adalah analisis kebijakan berdasarkan perspektif *siyasah idariyyah*. Kebijakan pengembangan kota wakaf dianalisis dengan menilai tujuan dan dampaknya terhadap kemaslahatan umum, kesesuaiannya dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, serta klasifikasi tingkat kemaslahatan yang ditimbulkannya. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mensistensikan seluruh hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan rekomendasi penelitian.

1.8.5 Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sejak proses analisis data langsung. Kesimpulan diperoleh melalui sintesis antara hasil analisis yuridis dan analisis perspektif *siyasah idariyyah* untuk menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya mengenai kesesuaian kebijakan Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengembangan kota wakaf dengan prinsip kemaslahatan. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan ditemukannya data baru sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang komprehensif.

Verifikasi data dilakukan untuk menjamin keabsahan dan validitas hasil penelitian. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan data hasil wawancara

dengan dokumen resmi dan ketentuan peraturan perundangundangan, serta menguji konsistensi temuan penelitian dengan teori *siyasah idariyyah* dan tujuan *maqasid al-syari'ah*. Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didukung oleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.